

Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua

(Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua)

Binsar H. Sianturi, Margaretha Hanita

Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia

E-mail: binsarsianturi07@gmail.com,

margaretha.hanita@gmail.com

Abstract

Prevention and overcoming separatism is an important part of the government's agenda in realizing a safe and peaceful Indonesia. The implementation of development in all regions of the country within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia is always accompanied by comprehensive efforts to prevent and overcome separatism. One of the complicated problems that still seizes a lot of attention from the nation and state of the Republic of Indonesia until now is undeniable is the separatist movement that develops in several regions of the Republic of Indonesia (NKRI). The separatist movement in Papua has now become an issue that has not yet found a solution based on a comprehensive and dynamic strategy in the context of adjusting to developments in Papua. Various police efforts have been and continue to be carried out in order to overcome separatism of armed criminal groups (KKB) in Papua. This study aims to examine the extent of the role of the Police in efforts to combat separatism in Papua and measures to optimize that role.

Keywords: *separatism, conflict, disintegration, optimization*

Abstrak

Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian penting dari agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Terlaksananya pembangunan di seluruh wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu dibarengi dengan upaya komprehensif pencegahan dan penanggulangan separatisme. Salah satu permasalahan pelik yang masih menyita banyak perhatian bangsa dan negara Republik Indonesia hingga saat ini tidak dapat dipungkiri adalah menyangkut gerakan separatisme yang berkembang di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatis di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan

di Papua. Berbagai upaya kepolisian sudah dan masih terus dilakukan guna menanggulangi separatisme kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran Polri dalam upaya penanggulangan separatisme di Papua dan langkah-langkah optimalisasi peran tersebut.

Kata Kunci: separatisme, konflik, disintegrasi, optimalisasi

Pendahuluan

Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian penting dari agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Terlaksananya pembangunan di seluruh wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu dibarengi dengan upaya komprehensif pencegahan dan penanggulangan separatisme. Salah satu upaya yang diambil misalnya perketatan pertanahan dan keamanan di batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) telah mendorong terciptanya kehidupan sosial politik yang dapat terbangun secara harmonis. Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 sebagai salah satu pelaksanaan kesepakatan Helsinki, telah mampu mendorong sistem pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara leluasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses Pilkada Gubernur sampai dengan Pilkada Bupati atau Walikota yang dapat berjalan dengan lancar dan demokratis serta ditunjang oleh kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga menjadi salah satu bukti keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sistem politik.

Dinamika sosial, politik dan keamanan di Indonesia ternyata tidak bisa dilepaskan dari konflik. Konflik ini terjadi akibat kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, adanya rasa ketidakadilan dari daerah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat hingga

gesekan sosial pada kelompok akar rumput (*grass root*). Sejak awal kemerdekaan, organisasi-organisasi yang mengganggu stabilitas Indonesia sebagai negara berdaulat banyak bermunculan. Misalnya, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh, DI TII di Makassar, FRETILIN di Timor Timur, dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Pergolakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang (NKRI) saja, mengingat pembentukan NKRI pun didasari dengan upaya perlawanan dari berbagai daerah dan suku bangsa terhadap Belanda. Oleh karena itu dualitas sudut pandang harus benar-benar ditegakkan, yaitu perlawanan terhadap Belanda atas nama nasionalisme di satu sisi, dan perlawanan atas nama daerah dan suku bangsa di sisi lain, sehingga sejarah dapat ditulis secara objektif.

Salah satu permasalahan pelik yang masih menyita banyak perhatian bangsa dan negara Republik Indonesia hingga saat ini tidak dapat dipungkiri adalah menyangkut gerakan separatisme yang berkembang di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatis di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua.

Sebagai daerah yang diwarnai oleh gejala disintegrasi, dinamika politik dan keamanan di Papua dapat dikatakan cukup intens dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Seiring era reformasi di tanah air, isu Papua kembali mengemuka di tataran nasional, regional dan internasional. Selain dampak negatif dari globalisasi, hal ini dikarenakan semakin menonjolnya kepentingan individu dan entitas yang berakibat dalam pola hubungannya dengan negara dan makin kritisnya gugatan terhadap peran negara sebagai pengayom kehidupan warga negara yang berada di dalamnya.

Gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata saat ini masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat pribumi dalam mengembangkan jaringannya, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi, sehingga hal ini digunakan sebagai sarana yang efektif oleh kelompok bersenjata untuk mendapatkan legitimasi dan justifikasi terhadap segala tindakan mereka guna membangkitkan rasa fanatisme kelompok bersenjata. Analisa jaringan sosial memberikan pemahaman, menunjukkan penggunaan jaringan dalam ruang lingkup luas. Jaringan sosial dapat digunakan atau dimanfaatkan sekelompok masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut

Mitchell, jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara sekelompok orang, karakteristik hubungan-hubungan tersebut dipergunakan menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat termasuk dimensi-dimensi terselubung (*hidden dimensions*) di dalamnya.¹

Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata antara lain melakukan penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kota Jayapura (perbatasan RI - PNG), penyerangan terhadap Pos TNI dan Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang patroli maupun masyarakat, pengerusakan, pembakaran fasilitas pemerintah dan swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan senjata api aparat TNI/Polri, pengibaran bendera Bintang Kejora serta penyelundupan dan atau perdagangan senjata api.

Penanggulangan separatisme di Papua dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Selain TNI, Polri juga memiliki satuan yang membawahi wilayah Papua. Satuan ini dikenal sebagai Kepolisian Daerah Papua yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi berbintang dua atau Inspektur Jenderal. Polda Papua membawahi sembilan Kepolisian Resort dan satu Satuan Brimob Polda. Kesembilan Polres tersebut meliputi Jayapura, Wamena, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Manokwari, Sorong, Fak-Fak dan Mimika. Sedangkan Satuan Brimob Polda berada di Jayapura.

Polri sendiri semenjak tahun 2019 hingga saat ini telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah penugasan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua dengan sandi operasi Nemangkawi dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom, penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termasuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di Papua, memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh Polda Papua dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korbrimob Polri dalam mewujudkan akuntabilitas Polri selaku aparat negara penegak hukum, pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan mampu diandalkan.

¹ Josias A. Simon, "Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No.1, (2017):. 4.

Kajian Pustaka

Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain. Lebih jauhnya lagi munculnya ide separatisme memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Masalah separatisme atau disintegrasi nasional sudah menjadi pembahasan penting di beberapa negara di seluruh dunia. Supaya dapat memahami gerakan separatisme, ada tiga unsur yang harus dipertimbangkan, yaitu penyebab, proses, dan hasilnya. Penyebab separatisme sering tergantung kepada sejarah, ketidak-adilan atau keragaman identitas.² Proses separatisme adalah sebuah proses yang sulit, dan sering memunculkan konflik yang hampir mirip dengan perang sipil. Melalui proses-proses ini, gerakan separatisme akhirnya bisa mencapai keberhasilan atau bahkan kegagalan.

Menurut Sujatmiko, ada dua variabel dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan gerakan separatisme, yang pertama kekuasaan baik dalam maupun luar negeri, dan yang kedua dukungan internasional. Dengan demikian kasus separatisme terdiri atas empat kuadran yang ditentukan oleh variabel-variabel tersebut. Kuadran pertama adalah gerakan separatisme yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat atau dari pihak internasional. Kasus Papua Barat termasuk dalam kuadran pertama ini. Bukan hanya pemerintah Indonesia yang tidak mendukung kemungkinan lepasnya mereka, tetapi kalangan Internasional masih lebih mendukung jika daerah-daerah itu tetap berintegrasi dengan Indonesia. Negara-negara lain tetap mengakui Aceh dan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia tetapi dengan syarat bahwa warga propinsi tersebut tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh aparat Indonesia. Kalau pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Papua Barat, baru dukungan internasional ini bisa berubah yaitu bisa menjadi intervensi kemanusiaan.

Kuadran kedua adalah kombinasi antara pemerintah pusat yang memberikan pilihan bagi suatu daerah untuk melepaskan diri tapi pilihan ini ditolak oleh lingkungan internasional. Tetapi kasus seperti ini jarang terjadi, apalagi di Indonesia. Kuadran ketiga adalah pemerintah menolak gerakan separatisme tetapi lingkungan internasional tetap mendukung gerakan separatisme di daerah itu. Dalam kasus seperti ini, ada kemungkinan daerah tersebut bisa

² I. Sujatmiko, "Empat Kelompok Separatisme," *Tempo*, 4 Februari, 2001, 58.

berhasil melepaskan diri atau tidak berhasil.

Yang terakhir adalah kuadran keempat yang merupakan kombinasi antara pemerintah yang memberikan izin munculnya gerakan separatisme atau karena pemerintah tidak mampu mencegahnya dan juga karena gerakan separatisme itu didukung oleh kalangan internasional atau kalangan internasional tetap netral. Sebagai contohnya; lepasnya Timor-Timur bisa dimasukkan dalam kuadran ini karena pada waktu itu Timor-Timur mendapat izin dari pemerintah Indonesia dan juga mendapat dukungan internasional untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Sejarah KKB di Papua dan Perkembangannya

Sebagai daerah yang diwarnai oleh gejala disintegrasi, dinamika politik dan keamanan di Papua dapat dikatakan cukup intens dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Seiring dengan era reformasi di tanah air dalam kerangka era globalisasi, isu Papua kembali mengemuka di tataran nasional, regional dan internasional. Selain dampak negatif dari globalisasi, hal ini dikarenakan semakin menonjolnya kepentingan individu dan entitas yang berakibat dalam pola hubungannya dengan negara dan makin kritisnya gugatan terhadap peran negara sebagai pengayom kehidupan warga negara yang berada di dalamnya.

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua erat kaitannya dengan sejarah berintegrasinya wilayah yang tadinya merupakan sengketa antara Indonesia dan Belanda ini ke dalam NKRI pada 1969. Pada tahun inilah diadakan PEPERA yang idealnya merupakan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua. Dengan persetujuan PBB, maka sistem yang diterapkan dalam penentuan ini adalah melalui perwakilan yang dibentuk di 8 kabupaten yang kemudian membentuk sebuah Dewan Perwakilan.

Namun sebenarnya benih-benih gerakan ini telah ditanam oleh pemerintah kolonial Belanda sebelum pelaksanaan PEPERA, yaitu ketika Belanda berusaha menjadikan wilayah yang dinamainya *Nederlands Nieuw Guinea* ini menjadi sebuah negara sendiri. Keinginan ini diwujudkan dengan dibentuknya Dewan Papua (*Nieuw Guinea Raad*) yang kemudian disahkan pemerintah kolonial. Selanjutnya, Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh 70 orang Papua lainnya dan menghasilkan lagu kebangsaan, nama bangsa, nama negara serta bendera Bintang Kejora yang setelah mendapat persetujuan Belanda, dikibarkan pada 1 Desember 1961.

Papua, dalam konteks ini adalah Papua Barat atau Irian Jaya,

merupakan salah satu wilayah yang mengalami pergolakan yang hingga dewasa ini masih belum dapat diselesaikan. Sebagai contoh Organisasi Papua Merdeka (KKB), jelas dikenal oleh rakyat Indonesia (non Papua) sebagai bentuk pemberontakan. Perlawanan dimulai dari penyerangan Batalyon 751 Brawijaya di Manokwari, yang menewaskan tiga prajurit TNI.³ Pemberontakan KKB ini kemudian meluas ke sejumlah Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ini ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamflet, serta berbagai aksi perusakan. Aksi-aksi ini menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini.

Dalam penelitiannya tentang KKB di Papua, Djopari menyebutkan bahwa lintas batas yang disebabkan adanya eskalasi ancaman gerakan separatis memuncak di tahun 1984, hingga mencapai 11.000 pengungsi. Para pengungsi tersebut digiring oleh KKB dari wilayah Mindiptana, Woropko (Kabupaten Merauke) sebanyak 7.640 orang dan dari Jayapura sebanyak 3.360 orang. Mereka ditampung dalam kamp-kamp pengungsi di Vanimo yang dikenal dengan *Black Water* dan *Black Wara* dan Kamp di Bewani. Mereka memanfaatkan kelemahan kontrol perbatasan yang dimiliki oleh tentara Indonesia baik di laut maupun di darat. Perahu nelayan adalah salah satu alat yang dipakai untuk membawa para pengungsi melalui jalur laut.⁴

Pada tahun 1998, berakhirnya rezim Soeharto membawa perubahan politik besar bagi Indonesia. Pada tahun-tahun pertama setelah kejatuhan Soeharto, orang Papua dibebaskan untuk mengekspresikan aspirasi dan perasaan mereka yang telah lama terpendam, termasuk melakukan protes dan bahkan menuntut kemerdekaan. Beberapa perkembangan penting, diantaranya adalah:⁵

1. Pada 26 Februari 1999, Tim 100 yang dipimpin oleh pimpinan adat, Tom Beanal bertemu dengan Presiden Habibie. Secara mengejutkan, tim itu dengan jelas menyatakan keinginan untuk merdeka.
2. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuat terobosan dengan memperbolehkan penggunaan nama Papua dan pengibaran bendera Bintang Kejora yang sebelumnya dilarang.

³ Syamsul Hadi, *Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007): 99

⁴ John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Grasindo, 2003): 2.

⁵ Matthew Easton, dkk., "Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi," *International Center for Transitional Justice*, (2012): 8.

3. Tahun 2000, TAP MPR No IV Tahun 2000 menekankan perlunya undang-undang otonomi khusus untuk merespon tuntutan dan aspirasi Papua. Ketetapan tersebut disambut baik oleh Papua dan dianggap sebagai langkah menuju pemulihan kepercayaan dan penyelesaian masalah di provinsi ini. Pada tahun yang sama, DPRD Irian Jaya secara resmi menetapkan nama provinsi ini menjadi Papua.
4. Upaya ini mencapai puncaknya lewat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 21 November 2001.

Tekanan-tekanan untuk merdeka di satu pihak dan tekanan-tekanan untuk tetap berada dalam kesatuan Negara Indonesia di lain pihak dalam jangka waktu yang lama melahirkan kompromi dengan pemberian Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Melalui Undang-Undang ini dibentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan lembaga yang merepresentasikan perwakilan kultural Papua yang tugas dan kewajibannya antara lain melindungi identitas budaya dan identitas politik segenap orang asli Papua.⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, KKB di Papua berkembang dari sebuah organisasi yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI menjadi gerakan separatis yang sedikit lebih terorganisir, walaupun sesungguhnya KKB cenderung bersifat sporadis dalam pergerakannya, yang hingga kini menjadi ciri khas pergerakan organisasi tersebut. Perlahan namun pasti, Gerakan ini menarik perhatian Nasional bahkan Internasional. KKB terus mendeklarasikan Papua Barat sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Sedangkan Indonesia masih bersikeras bahwa kedaulatan RI dari Sabang sampai Merauke dan Papua Barat masuk kedalamnya. Sampai detik ini perseteruan antar setanah air masih terjadi. Mau tidak mau isu Papua menjadi perbincangan dunia Internasional karena ditengah keutuhan NKRI terdapat api sparatisme yang muncul dari Papua.

KKB berusaha mempropaganda masyarakat internasional agar mendukung gerakan *free West Papua*. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh dukungan, seperti ketika salah satu perwakilan KKB yakni Benny Wanda berpidato di acara Tedx Sydney 2013. Benny mengungkapkan bahwa ia berusaha mencari suaka karena di sana banyak terjadi pelanggaran HAM, penyiksaan, bahkan pembunuhan

⁶ Margaretha Hanita, *Cita-Cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua* (Jakarta: UI Publishing, 2019): 204.

yang dilakukan oleh aparat. Usaha yang dilakukan oleh KKB ini juga di ekspos di berbagai media massa Australia. Seperti liputan yang dilakukan oleh ABC TV yang berjudul *rare look inside Papua Independent Movement*. Dalam liputan yang berdurasi 14 menit tersebut, Pers ABC TV melakukan investigasi dan wawancara terhadap masyarakat Papua Barat yang menyatakan bahwa mereka ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia serta menginginkan kemerdekaan.

Salah satu sarana yang digunakan oleh KKB untuk memperjuangkan kemerdekaannya lainnya adalah dengan memanfaatkan dunia maya. Cara tersebut merupakan taktik yang dilakukan untuk pencapaian hasil maksimal untuk mengurangi korban harta, nyawa dan resiko lain yang lebih besar. Perjuangan dengan sistem kekerasan perlahan mulai ditinggalkan guna mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan mendapatkan simpatik yang lebih besar. Cara tersebut juga merupakan langkah untuk memperbaiki citra dari pejuang konvensional yang bergerilya di hutan menjadi pejuang di dunia maya. Selain melalui dialog, KKB yakin bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi mereka dapat mengubah sifat pemberontakan yang bisa lebih diterima oleh dunia internasional.

Namun pada kenyataannya, selain usaha propaganda, tindak kriminal bersenjata masih menjadi cara yang ditempuh oleh KKB. Serangan secara sistematis menggunakan senjata api, bahan peledak, tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sasaran aparat Negara maupun masyarakat umum yang diidentifikasi sebagai musuh dan dilakukan oleh sekelompok orang yang teroganisir serta memiliki penguasaan wilayah kedudukan adalah sesungguhnya merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari selama 2019 terjadi 23 kasus penembakan yang dilakukan KKB di sejumlah wilayah di Papua. Kasus tersebut terjadi di wilayah Polres Puncak Jaya, Polres Jayawijaya, Polres Mimika dan Polres Paniai. Total dari kasus-kasus tersebut jatuh 20 korban meninggal dunia, terdiri dari anggota TNI 8 orang, anggota Polri 2 orang, dan masyarakat 10 orang. Jumlah kekerasan dan korban meninggal akibat teror KKB pada tahun 2019 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana sepanjang tahun 2018, terjadi 26 kasus penembakan yang dilakukan oleh KKB dan mengakibatkan 29 orang tewas. Mereka berasal dari 22 warga sipil dan tujuh anggota TNI/Polri. Polda Papua juga mengungkapkan pada 2019 muncul kelompok KKB

baru yang mulai beraksi mengganggu situasi keamanan.⁷

Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan KKB di Papua

Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian penting dari agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Terlaksananya pembangunan di seluruh wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu dibarengi dengan upaya komprehensif pencegahan dan penanggulangan separatisme. Juga melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan seperti demokratisasi dan otonomi khusus di provinsi tertentu merupakan langkah-langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelesaian kasus separatisme di Papua terus dilakukan secara intensif dan komprehensif melalui segala model pendekatan pembangunan, utamanya upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung dengan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan. Pendekatan tersebut telah menunjukkan keberhasilan yang antara lain ditunjukkan oleh semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Meskipun demikian, kondisi sosial masyarakat dan adanya dukungan beberapa kelompok masyarakat terhadap perjuangan KKB yang menginginkan Papua untuk merdeka perlu diwaspadai.

Pendekatan lainnya adalah diplomasi internasional yang mampu mengubah persepsi pihak-pihak asing seperti beberapa pihak di Amerika Serikat dan Australia yang semula mendukung gerakan separatisme Papua beralih mendukung Papua tetap menjadi bagian NKRI. Kecenderungan internasionalisasi masalah Papua yang muncul pada peristiwa pemberian suaka oleh pemerintah Australia kepada 43 warga negara Indonesia asal Papua telah dapat diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan RI-Australia dalam konteks kerjasama pertahanan. Dengan ditindaklanjuti ratifikasi oleh masing-masing pihak atas kesepakatan kerjasama pertahanan RI-Australia tersebut, pihak Indonesia melalui ratifikasi DPR yang ditandatangani pada akhir tahun 2007 persepsi Australia terhadap permasalahan separatisme di Papua sudah tidak ada. Anggota Konggres AS, Eni Faleomavega yang selama ini turut menyuarakan kemerdekaan Papua, telah mengakui kemajuan pelaksanaan pembangunan demokrasi di Papua. Dengan demikian, penekanan utama penyelesaian permasalahan di Papua adalah tetap dalam kerangka NKRI.

⁷ "Selama 2019 Terjadi 23 Kasus Penembakan oleh KKB di Papua," Kompas.com, 28 Desember 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/12/28/15280081/selama-2019-terjadi-23-kasus-penembakan-oleh-kkb-di-papua> (Diakses 18 Januari 2020)

Secara umum, langkah-langkah strategis penyelesaian persoalan di Papua meliputi:⁸

- a. pemantapan paradigma perubahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya,
- b. akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia (*human development*),
- c. memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua, baik di tanah Papua atau di seluruh tanah air,
- d. menciptakan *social engagement* terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, baik sesama kalangan Papua ataupun antara orang Papua dan non-Papua,
- e. memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang setara baik kepada aparatus pemerintahan (termasuk militer dan kepolisian) maupun masyarakat,
- f. pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka,
- g. pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak itu,
- h. perlindungan maksimal terhadap HAM,
- i. membentuk semacam *special envoy* yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua,
- j. memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri.

Secara umum, KKB menimbulkan konflik fisik yang membawa korban. Disamping itu, keyakinan mereka juga diperjuangkan melalui mekanisme damai dengan upaya menyebarkan ideologi Papua Merdeka. Walaupun sedikit dukungan yang terbuka terhadap Kemerdekaan Papua dalam semua elemen masyarakat, tetapi indikasi yang menunjukkan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Papua jelas terasa.

KKB yang menggunakan kekerasan terbagi atas kelompok kecil-kecil dengan basis persenjataan yang minimal. Salah satu sumber senjata mereka adalah dengan merampas dari aparat keamanan Indonesia. Kelompok ini tidak memiliki basis organisasi dan pendanaan yang kuat. Sasaran serangan kelompok ini adalah pos keamanan di daerah terpencil dengan target mendapatkan senjata. Kelompok kedua memakai mekanisme perjuangan modern melalui negosiasi. Kelompok

⁸ Firman Noor, dkk., *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan : Perspektif Multidimesi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016): 38.

kedua ini juga sangat bagus dalam menjalin *networking* dengan pihak luar melalui isu dekolonisasi.

Ideologi tentang bangsa Papua dan Papua Merdeka terus disosialisasikan oleh KKB melalui para pendukung dan simpatisannya kepada generasi muda dan dapat dikatakan lebih efektif bila dibandingkan dengan upaya sosialisasi ideologi Pancasila yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Integrasi Politik yang mantap. Ideologi ini semakin menguat jika tuntutan terhadap perbaikan kesejahteraan tidak terpenuhi.

Persoalan Papua adalah persoalan bangsa yang harus diperhatikan secara komprehensif sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Mengabaikan persoalan yang ada di wilayah Papua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) adalah sikap yang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia amat menyadari pesan konstitusi ini dan untuk itu upaya-upaya pembenahan terus dilakukan. Di era Reformasi disadari oleh banyak pihak termasuk pemerintah, LSM, pemerhati masalah Papua baik dalam dan luar negeri meski upaya pembenahan itu masih mengalami banyak kendala, namun hal itu tidak berarti adanya stagnansi perhatian dan upaya pemerintah untuk bersama-sama rakyat Papua membangun bersama menuju ke arah yang jauh lebih baik.

Peran Polri dalam Penanggulangan KKB di Papua

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi.

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek:⁹

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002): 242.

Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan.¹⁰ Wewenang kepolisian bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun untuk memperkuat proses penegakan hukum. Di Indonesia sendiri wewenang kepolisian secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Merujuk pada beberapa konflik yang terjadi di Indonesia, terdapat hal yang menarik untuk dikaji yakni mengenai diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penanganan konflik sosial. Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri telah sedemikian rupa diatur di dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang meliputi : 1) penghentian kekerasan fisik; 2) penetapan Status Keadaan Konflik; 3) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau 4) bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Peran kepolisian dalam tahap krisis tersebut sangatlah vital. Keterampilan penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat diperlukan dalam penanggulangan huru-hara di masa konflik. Di dalam tubuh kepolisian terdapat beberapa elemen sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yakni Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkan. Dalam tahapan ini merujuk pada PROTAP tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila kondisi kritis terus memuncak maka kepolisian dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meminta bantuan tambahan kekuatan.

Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tugasnya di tengah-tengah masyarakat obyeknya antara lain masyarakat dalam wilayah tertentu yang didiami oleh masyarakat tersebut, maka potensi yang ada di masyarakat harus diupayakan pemanfaatannya agar dapat didayagunakan dalam rangka untuk mencapai tugas pokok Polri. Untuk itu, potensi tersebut harus diupayakan dapat berpartisipasi dalam usaha menciptakan kondisi

¹⁰ H. Tieger Joseph, "Police Discretion and Discriminatory Enforcement," *Duke Law Journal*, (1971): 717.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan tertib dan dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan masyarakat *tata tenterem kerta raharja*.¹¹

Kapolri Jendral Polisi Prof. Tito Karnavian, PhD. membentuk operasi khusus untuk ditugaskan di Papua guna memelihara kondusifitas situasi kamtibmas dan memberdayakan masyarakatnya. Maka di akhir tahun 2017, terbentuklah Operasi Khusus Papua 2018, yang dalam perjalanannya menjadi Operasi Nemangkawi. Operasi ini menjadi unik karena memadukan unsur penegakkan hukum (*hard approach*) sekaligus operasi kepolisian dengan pola kemanusiaan (*soft approach*).

Menurut Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Polisi Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si. pada wawancara dengan penulis menyebutkan, *“penanggulangan KKB di Papua ke depan agar lebih optimal baiknya setiap stakeholder yang berperan melakukan langkah penanggulangan dengan menyesuaikan kondisi riil di masyarakat. Bahwa penanganan konflik di setiap daerah berbeda-beda dan tak bisa disamakan. Meski demikian ada pula persamaan dari sejumlah konflik itu. Sebagai contoh, cara dan keberhasilan dalam menangani konflik di Aceh sebelumnya, tidak bias digunakan di Papua. Atau juga, cara yang digunakan dalam penanganan KKB pada saat saya menjabat sebagai Ka Ops, belum tentu tepat digunakan untuk saat ini. Semua pihak sudah berusaha semaksimal mungkin saya kira, pemerintah misalnya, sudah membangun Papua dengan sedemikian rupa dan berbagai infrastruktur sudah dibangun, namun itu juga belum cukup untuk meredam KKB di Papua. Diperlukan suatu upaya perumusan pertahanan, keamanan, politik dan sosial yang berkesinambungan saya kira.”*¹²

Polri sendiri sepanjang tahun 2019 sampai dengan saat ini, Polri telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah penugasan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua dengan sandi operasi Nemangkawi-2019 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Surat Perintah yang pertama dengan nomor Sprint/3731/XII/OPS.1.1./2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Nemangkawi-2019 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Penugasan ini melibatkan sebanyak 764 personel yang sebagian besar didominasi oleh personel Korbrimob Polri dan personel Satbrimob Polda Papua, dengan periode

¹¹ Djunaidi Maskat H. *Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik* (Bandung: Penerbit Sanyata Sumanasa Wira, 1993): 22.

¹² Wawancara bersama Inspektur Jenderal Polisi Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si.

penugasan mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

Pembagian penugasan Surat Perintah Nemangkawi-2019 menugaskan 764 personel yang dibagi 60 personel bertugas di Satgas Perencana Pengendali Operasi (Rendalops), 57 personel bertugas di Satgasops (10 personel sub satgas intelijen, 18 personel sub satgas politik, 26 personel sub satgas militer), Satgas Binmas Noken sebanyak 71 personel, Satgas Humas sebanyak 36 personel, Satgas Penegakkan Hukum sebanyak 208 personel (Unit I Wamena, Unit II Puncak Jaya, Unit III Mimika, Unit IV Puncak Ilaga, Unit V Nambire, Unit VI Nduga, Posko Jayapura, Direction Finder, lidik, investigasi, analisis, monitoring center), dan 324 personel Brimob di Satgas Penindakan.

Penugasan selama 6 (enam) bulan tersebut diperpanjang Surat Perintah Sprint/3731/XII/OPS.1.1./2018 tanggal 31 Desember 2018 diperpanjang masa penugasannya dengan penugasan baru yang tertuang dalam Sprin/1786/VI/OPS.1.1./2019 tanggal 30 Juni 2019 yang menugaskan 408 personel yang sebagian besar masih didominasi oleh personel Korbrimob Polri dan Satbrimob Polda Papua dengan lama penugasan selama 6 (enam) bulan hingga 31 Desember 2019.

Surat Perintah ini menugaskan 408 personel yang dibagi 26 personel bertugas di Satgas Perencana Pengendali Operasi (Rendalops), 36 personel bertugas di posko, 31 personel bertugas di Satgasops (sub satgas intelijen), Satgas Binmas Noken sebanyak 40 personel, Satgas Humas sebanyak 27 personel, Satgas Penegakkan Hukum sebanyak 198 personel (Unit I Wamena, Unit II Puncak Jaya, Unit III Mimika, Unit IV Puncak Ilaga, Unit V Nambire, Unit VI Nduga, Posko Jayapura, Direction Finder, lidik, investigasi, analisis, monitoring center), Satgas Bantuan Teknis 24 personel, TIK 10 personel, tim medis 6 personel dan Ditpoludara 8 personel.

Atas keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pada tahun 2019, pada tahun 2020 juga Operasi Nemangkawi masih dilanjutkan dengan Surat Perintah nomor Sprint/191/I/OPS.1.1./2020 tanggal 22 Januari 2020 dengan melibatkan 801 personel dan masa penugasan hingga 30 Juni 2020. Adapun lonjakan jumlah personel yang ditugaskan bila dibandingkan dengan Surat Perintah Operasi Nemangkawi 2019 yang sebelumnya terletak pada penambahan personel Polisi Udara yang mengawaki 12 unit helikopter jenis Bell-412.

Pembagian penugasan Surat Perintah Nemangkawi-2020 menugaskan 801 personel yang dibagi 40 personel bertugas di Satgas Perencana Pengendali Operasi (Rendalops), 57 personel bertugas di Satgasops, 81 personel sub satgas intelijen, Satgas Binmas Noken sebanyak 40 personel, Satgas Humas sebanyak 32 personel, Satgas Penegakkan Hukum sebanyak 202 personel (Unit I Wamena, Unit II

Puncak Jaya, Unit III Mimika, Unit IV Puncak Ilaga, Unit V Nambire, Unit VI Nduga, Posko Jayapura, Direction Finder, lidik, investigasi, analisis, monitoring center), 358 personel Brimob di Satgas Penindakan dan 48 personel poludara mengawaki 12 unit helicopter Bell-412.

Mengingat banyaknya jumlah personel yang terlibat, intruksi, petunjuk ataupun segala kebijakan dari pimpinan didistribusikan dengan berbagai cara. Hal tersebut dijelaskan oleh Perwira Administrasi dan Operasi Iptu Amin Syah, S.H. pada wawancara dengan penulis sebagai berikut, *“Instruksi, petunjuk ataupun kebijakan dari pimpinan didistribusikan dan disebarluaskan kepada seluruh personel pelaksana Operasi Nemangkawi dengan cara distribusi dokumen, surat atau produk berupa: Pertama naskah dinas, yaitu arahan yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan. Kedua standar operasional prosedur, yaitu serangkaian instruksi tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Ketiga Surat Edaran yang memuat pemberitahuan tentang tata cara yang berlaku ataupun ketentuan yang harus diperhatikan. Keempat Pengumuman yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh anggota Operasi Nemangkawi. Terakhir yang kelima melalui Surat Perintah yang memuat perintah pimpinan berwenang kepada petugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi.”*¹³

Dalam konteks penanganan insurgensi, opsi militer dirasakan kurang tepat dengan iklim baru ini. Pemerintahan sipil, masyarakat, parlemen dan media serta berbagai kelompok, penekan (*pressure groups*) lainnya kurang menyukai opsi operasi militer untuk penyelesaian konflik. Oleh karenanya pemerintahan reformasi mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Selain itu pendekatan keras dilakukan dengan opsi penegakan hukum, terutama untuk menangani aksi kekerasan dan bentuk pelanggaran hukum lainnya.¹⁴

Pendekatan penegakan hukum dengan Polri sebagai ujung tombak diterapkan untuk menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh gerakan insurgensi di Papua. Polri melakukan langkah-langkah hukum terhadap kegiatan mobilisasi massa, demonstrasi dan aksi kekerasan yang melanggar hukum. Militer bertugas membantu

¹³ Wawancara bersama Iptu Amin Syah, S.H.

¹⁴ Tito M Karnavian, “Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Edisi 089, (2017): 24.

kepolisian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan disamping menjaga daerah perbatasan.

Dengan strategi penerapan pendekatan lunak dan keras secara simultan ini, maka gerakan insurgensi separatis Papua relatif dapat ditangani, meski belum tuntas. Namun didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi yang menekankan aspek dukungan publik, legitimasi politis dan propaganda, maka prinsip-prinsip ini dapat terpenuhi dengan berbagai upaya pendekatan lunak (deradikalisasi dan kesejahteraan) dan opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras. Pendekatan kesejahteraan dan kontra ideologi serta penegakan hukum dapat diterima oleh publik baik lokal, nasional maupun internasional. Jika kedua bentuk insurgensi di Indonesia masih terjadi, maka bukan strateginya yang bermasalah namun operasionalisasinya yang belum optimal.

Dari sudut pandang strategis, penerapan strategi penegakan hukum ini dirasakan cukup tepat karena berpeluang besar untuk mendapatkan dukungan publik nasional dan internasional yang menjadi kunci kemenangan penanganan insurgensi. Penggunaan kekuatan secara minimum oleh penegak hukum karena setiap upaya paksa dilakukan sesuai aturan hukum dan perlindungan HAM para tersangka aksi kekerasan telah membuat publik menerima cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah dan menganggap pelaku tidak lain sebagai pelaku pelanggaran hukum, dari pada pejuang kebebasan. Pada sisi lain, kelemahan utama strategi ini adalah tindakan yang terkadang lamban karena untuk melakukan upaya paksa harus diperoleh bukti-bukti hukum terlebih dahulu, yang acapkali sulit diperoleh karena pelaku juga memahami taktik menghindari jeratan hukum. Dengan sistem hukum *due process of law* maka sistem pembuktian ini akan menjadi hambatan serius bagi penegak hukum untuk membawa pelaku ke pengadilan jika aturan hukumnya lemah dan tidak mengatur berbagai bentuk taktik dan perbuatan pelaku yang sebenarnya bagian dari strategi perjuangannya.

Pembahasan

Perubahan paradigma sistem ketertiban dunia yang mengarah pada liberalisme dan konstruktivisme telah menyebabkan potensi konflik yang melibatkan aktor non negara menjadi lebih besar. Salah satunya adalah gerakan insurgensi oleh aktor non negara terhadap negara. Saat ini di Indonesia, terdapat insurgensi yaitu separatisme Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Pemerintah menerapkan strategi pendekatan lunak dan keras secara simultan. Untuk kasus insurgensi separatisme di Papua, pemerintah mengedepankan pendekatan

kesejahteraan dan penegakan hukum untuk pendekatan keras.

Untuk kasus insurgensi di Papua, Polri mengedepankan Polda Papua yang menetapkan kebijakan paralel dengan pendekatan kesejahteraan pemerintah. Polda didukung BKO Mabes Polri dalam bentuk Satgas Nemangkawi mengutamakan pendekatan lunak dengan ujung tombak fungsi Bimmas, Intelijen dan Humas. Dalam konteks penegakan hukum Polda berupaya menerapkan kekuatan minimum untuk penindakan dan membangun kemampuan penyidikan yang efektif. Hasil yang dicapai juga belum maksimal.

Di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Operasional Polri (2006) tentang prinsip-prinsip operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan yang dimiliki, maka operasional Polri bersifat mobil atau dinamis, tidak meliputi satu bidang tugas dan lokasi saja dengan prinsip antara lain: Optimalisasi setiap anggota Polri senantiasa berusaha untuk mengoptimalkan tehnik dan taktik serta pemanfaatan sumber daya personel, materiil, anggaran dan waktu yang dimiliki agar dapat menghasilkan kinerja secara maksimal.

Tuntutan atas adanya optimalisasi ketangkasan lapangan didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurgensi dalam mewujudkan Kamtibmas menjadi suatu kebutuhan yang harus dikaji secara akademis dalam praktik pemolisian di Indonesia dalam memberikan jawaban atas diskusi apakah Polri mampu menghadapi kejahatan insurgensi sebagai kejahatan luar biasa "*extra ordinary crimes*". Optimalisasi kesatuan dilakukan agar memperoleh hasil yang terbaik haruslah dilakukan dengan pemanfaatan kesatuan secara efektif dan efisien serta dengan upaya terbaik dan menguntungkan untuk keberhasilan tugas.

Tidak lepas dari kenyataan pasca reformasi 1998, timbul keengganan dalam tubuh Polri untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan manuver lapangan berformat ketangkasan lapangan dimana ketangkasan ini diidentikan sebagai ketangkasan militer yang harus dihilangkan dari tubuh Polri sebagai bagian dari upaya mewujudkan format Polisi sipil di Indonesia. Keengganan untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan lapangan dalam bentuk taktik dan teknik lawan insurgensi secara dramatis berujung kepada penurunan ketangkasan daya tembak, daya manuver dan daya jelajah pasukan Brimob pada saat menghadapi situasi kontijensi yang membutuhkan tindakan kepolisian.

Penurunan kualitas pasukan semakin terasa ketika operasi penegakkan hukum, operasi pemulihan keamanan dan operasi pemeliharaan keamanan harus dilakukan di medan operasi yang secara *de facto* dikuasai oleh kelompok bersenjata, dalam jangka waktu

yang lama, terus menerus, berlarut-larut dengan agenda melakukan kejahatan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas negara. Gejala penurunan ketangkasan lapangan ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi semenjak pasca Reformasi 1998, terdapat setidaknya tragedi yang bisa menjadi acuan sejarah adalah tragedi Minggu Palma di tahun 1976 terjadi sebagai akibat kurang antisipasi pimpinan Polri dan Korbrimob membaca tanda-tanda jaman, sehingga keputusan melikuidasi kekuatan dan ketangkasan lawan gerilya Resimen Pelopor harus dibayar mahal di Timor Timur.¹⁵

BKO kekuatan dari Mabes Polri dan Polda yang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan insurgensi yang terjadi, adalah menjadi kebutuhan segera bagi Mabes Polri, Polda rawan konflik untuk segera memiliki satuan Brimob dengan Ketangkasan Lapangan yang paripurna termasuk membentuk *tactical flexibility unit* seperti yang disebut sebagai salah satu dari tiga prinsip dasar penanggulangan insurgensi. Menjadi kebutuhan segera bagi Polri untuk melaksanakan implementasi prinsip-prinsip dasar penanggulangan kejahatan insurgensi secara simultan, dalam hal ini adalah dengan menyusun langkah antisipasi taktis dan strategis dengan rentang waktu sekarang atau saat ini harus segera dilakukan kemudian dilanjutkan langkah antisipasi ke depan atau dimasa mendatang.

Penutup

Pemahaman tentang insurgensi dan kontra insurgensi perlu diserap oleh semua perwira Polri, karena sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri khususnya penegakan hukum sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri berada pada garis terdepan penanganan insurgensi di Indonesia. Di samping itu, Polri perlu mengintensifkan pelibatan fungsi intelijen dan Bimmas semua tingkatan satuan untuk melaksanakan pendekatan, penggalangan dan deteksi dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi KKB. Intelijen, Bimmas dan Humas Polda Papua perlu diperkuat dengan dukungan personel, anggaran dan peralatan yang memadai untuk memaksimalkan upaya pendekatan lunak. Backup dari Mabes Polri juga diperlukan, khususnya untuk kegiatan intelijen dan Bimmas. Untuk itu perlu diatur sistem anggaran khusus dalam sistem anggaran Polri guna mendukung upaya ini. Pelibatan satuan kewilayahan amat penting mengingat luasnya jaringan di banyak provinsi. Satgas Nemangkawi saja tidak akan

¹⁵ Setyawan, dkk. *Resimen Pelopor: Pasukan Elit yang Terlupakan* (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2010): 220.

mampu menyentuh semua jaringan ini.

Di samping Polri, yang memiliki peran besar dalam penanggulangan KKB di Papua juga ada TNI. Pemerintah baik pusat maupun daerah serta tokoh-tokoh yang ada baik tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama kesemuanya memiliki peran penting. Pertama, dalam konteks pertahanan dan keamanan, sinergitas antara Polri dan TNI merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana kerjasama antara keduanya khususnya dalam sebuah operasi merupakan tonggak keberhasilan operasi tersebut, dikarenakan masing-masing memiliki kemampuan yang saling melengkapi dalam konteks penanganan KKB.

Kedua, pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan kunci dari kebijakan-kebijakan yang akan menentukan kemana arah kesejahteraan dan pemerataan di Papua, dimana antara kesejahteraan dan tingkat kerawanan kita ketahui sangat berbanding. Saat kesejahteraan meningkat maka dapat dipastikan tingkat kerawanan sebuah wilayah akan mengalami penurunan. Ketiga, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama yang mana mereka inilah yang paling dekat dan paling mengerti keadaan masyarakat setempat, ditambah lagi suara, saran dan pendapatnya juga didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masukan-masukan dari mereka sangat berarti bagi upaya penanggulangan KKB di Papua.

Daftar Pustaka

- Djopari, John RG. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Djunaidi, Maskat H. *Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Sanyata Sumanasa Wira, 1993.
- Hadi, Syamsul. *Disintegrasi Pasca Orde baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Hanita, Margaretha. *Cita-Cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua*. Jakarta : UI Publishing, 2019.
- Joseph, H. Tieger. "Police Discretion and Discriminatory Enforcement." *Duke Law Journal*. (1971): 717.
- Karnavian, Tito M. "Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Edisi 089, (2017): 24.
- Kompas.com. *Selama 2019 Terjadi 23 Kasus Penembakan oleh KKB di Papua*. <https://regional.kompas.com/read/2019/12/28/15280081/selama-2019-terjadi-23-kasus-penembakan-oleh-kkb-di-papua>.
- Margaretha Hanita, "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan." *Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik*. Vol. 1. No 1. (2016): 77.
- Matthew Easthon, dkk. "Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi." *International Center for Transitional Justice*. (2012): 8.
- Noor, Firman dkk. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan : Perspektif Multidimesi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016.
- Setyawan, dkk. *Resimen Pelopor: Pasukan Elit yang Terlupakan*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2010.
- Simon, Josias A. "Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Kriminologi*, Vol. 1. No.1, (2017): 4..
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sujatmiko, "Empat Kelompok Separatisme," *Tempo*, 4 Februari, 2001, 58.
- Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/1786/VI/OPS.1.1./2019 tanggal 30 Juni 2019 perihal pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat Nemangkawi-2019 (perpanjangan) dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok

kriminal bersenjata (KKB).

Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprint/191/I/OPS.1.1./2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat Nemangkawi-2020 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprint/3731/XII/OPS.1.1./2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat Nemangkawi-2019 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Wawancara dengan Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Polisi Drs. Herry Rudolf Nahak., M.Si, tanggal 15 Mei 2020.

Wawancara dengan Perwira Administrasi dan Operasi Satgas Nemangkawi 2019-2020 Iptu Amin Syah, S.H., tanggal 20 Mei 2020.